



Perbedaan Pandangan Hakim Dalam Penetapan Tersangka Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Afrizal Chair Nawar
Syafuruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi,

afrizalchairnawar@gmail.com

Abstract. In practice, the use of pretrial mechanisms is often not optimal, which can be seen from the lack of use of this mechanism in criminal proceedings. In fact, pretrial is the right of all suspects/defendants when their civil liberties are confiscated, besides that there are differences in the Supreme Court's attitude towards the determination of suspects through pretrial processes in a number of decisions, making the new legal problem now, therefore a legal study is needed to discuss differences attitude towards these pretrial decisions. The problems raised in this study, namely how is the legal regulation of the determination of suspects through pretrial decisions according to criminal procedural law, legal arguments for differences in attitudes of the Supreme Court regarding the determination of suspects before and after the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, and differences the views of judges in pretrial regarding the determination of suspects after the birth of the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. To find answers to these problems, this study uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, where normative legal research uses secondary data as the main data by using data collection techniques carried out by means of library research (library research), and data analysis using methods qualitative data analysis.

Keywords: pretrial, determination of suspects, judges.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Polisi, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam perkara tindak pidana bertugas sebagai penyidik yang dalam tugasnya mencari keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.¹

Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir ataupun batin akibat sikap aparat penegak hukum. Untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, undang-undang membentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk:²

1. Memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka.
2. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Memeriksa dan memutuskan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak.

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 6.

² Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang menjadi tersangka jika dilihat dalam ketentuan pasal di atas tidak dapat dibenarkan karena penetapan seseorang menjadi tersangka tidak termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan praperadilan. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 77 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Putusan tersebut diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan pasal tentang obyek praperadilan, di mana Mahkamah Konstitusi menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan yang berarti membenarkan pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka. Adanya perbedaan sikap mahkamah agung terhadap penetapan tersangka melalui proses praperadilan dalam beberapa putusan menjadikan problematika hukum baru saat ini, maka oleh sebab itu diperlukan suatu kajian hukum untuk membahas perbedaan sikap terhadap putusan-putusan praperadilan ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penentuan tersangka melalui putusan praperadilan menurut hukum acara pidana?
2. Bagaimana argumentasi hukum atas perbedaan sikap Mahkamah Agung mengenai penetapan tersangka sebelum dan sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014?
3. Bagaimana perbedaan pandangan hakim dalam praperadilan mengenai penetapan tersangka sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014?

Tujuan Penelitian

Tulisan ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka sesuai permasalahan di atas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan hukum terhadap penentuan tersangka melalui putusan praperadilan menurut hukum acara pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis argumentasi hukum atas perbedaan sikap Mahkamah Agung mengenai penetapan tersangka sebelum dan sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perbedaan pandangan hakim dalam praperadilan mengenai penetapan tersangka sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

KERANGKA TEORI

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai konsep penetapan tersangka melalui putusan praperadilan, di mana konsep keseimbangan dan keadilan diharapkan dapat memberikan titik terang dalam ketentuan hukum penetapan tersangka melalui putusan praperadilan. Adapun teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah teori penegakan hukum, dan teori kepastian hukum.

a. Teori *Crime Control Mode And Due Process Of Law*

Crime control model didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka *crime control model* menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi dan efisiensi ini adalah di atas segalanya.³ Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai dan oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara.⁴

Doktrin yang digunakan oleh *crime control model* adalah apa yang dikenal dengan nama *presumption of guilt* (praduga bersalah), dengan doktrin ini maka *crime control model* menekankan pentingnya penegakan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah, polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.⁵

³ Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2011, halaman 44.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, halaman 45.

Due process of law ini merupakan reaksi terhadap *crime control model* pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam *crime control model* melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita *due process of law* yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.⁶

Berbeda dengan *crime control model* yang didasarkan pada *presumption of guilt* maka pada *due process of law* didasarkan pada *presumption of innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh *due process of law* dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif di mana kasus seorang terdakwa atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya.⁷

Hal yang terpenting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam *due process of law*. Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang dibicarakan ini bukan suatu hal yang absolute yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan *values system* yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di amerika yang tadinya didasarkan pada *crime control model* namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah *due process of law* dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain, di mana hal-hal yang baik dari sistem *due process of law* dimasukkan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya.⁸

Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *crime control model* yang ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).⁹

Sementara itu *due process of law* memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan kewenangan formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan lebih mengutamakan kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana di mana *crime control model* dikategorikan sebagai model *affirmative* dan *due process* model sebagai model negatif.¹⁰

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum, serta telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yang berasal dari yurisprudensi. Namun, perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis.

Bagir Manan menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.¹¹ Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum mem buat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹² Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, halaman 44.

¹⁰ Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, halaman 27.

¹¹ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, halaman 225.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 158.

(meskipun dunia ini runtuh keberadaan hukum harus ditegakkan) sebab hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.¹³

Sudikno menyatakan bahwa “masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.” Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.¹⁴ Gustav menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum.”¹⁵ Utrecht menyebutkan tujuan hukum adalah “untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.”¹⁶ Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menyelesaikan masalah-masalah.¹⁷

Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:

- 1). Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- 2). Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- 3). Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
- 4). Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5). Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6). Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7). Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8). Harus ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan sehari-hari.¹⁸

Hukum bertugas menjamin adanya suatu kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia, di mana dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum yang berguna, tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Fungsi penggunaan teori kepastian hukum disini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan seimbang dalam pelaksanaan penetapan tersangka melalui putusan praperadilan.

c. Teori Keadilan Hukum

Konsep ajaran priotas baku mengemukakan bahwa tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁹ Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dalam arti yang sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁰

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi dengan melalui lembaga peradilan berarti telah terjadi penyelenggaraan peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang telah dicita-citakan semua pihak. Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya yakni tujuan yang juga menjadi tujuan negara yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Penentuan Tersangka Melalui Putusan Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai

¹³ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 1.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, halaman 136.

¹⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 123.

¹⁶ Utrecht & Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, halaman 14.

¹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, halaman 42.

¹⁸ Ahmad Ali, *Op. Cit.*, halaman 294.

¹⁹ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), halaman 287-288.

²⁰ *Ibid.*, halaman 162.

akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.²¹

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana, sebab praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya yaitu:²²

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri.
2. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri.
3. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak bertitik tolak pada orientasi kekuasaan. Fungsi wewenang, dan kekuasaan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada masing-masing jajaran aparat penegak hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setiap tersangka atau terdakwa, hal ini harus benar-benar diresapi oleh semua jajaran aparat penegak hukum, bahwa dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan.²³

Pengadilan melalui lembaga praperadilan ikut memainkan peranan dalam membatasi kecenderungan penyalahgunaan dan kecongkakan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik atau penuntut umum. Wewenang pertama yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah memeriksa dan memutuskan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya, di mana kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah yaitu:

1. Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.
2. Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.²⁴

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.²⁵

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya, penyidik atau penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan.²⁶ Demi tegaknya *the rule of law*, maka siapapun yang bersalah harus dihukum, demikian juga apabila penyidik ataupun penuntut umum salah dalam menjalankan tugas penyidikan ataupun penuntutan akan dapat dituntut oleh mereka yang dirugikan (baik tersangka maupun pihak ketiga) selama penyidikan ataupun penuntutan itu berlangsung.²⁷

Hukum acara praperadilan sampai saat ini belum terdapat pengaturan secara khususnya, oleh karena itu belum ada keseragaman tentang acara praperadilan, di mana hal yang diperiksa dalam sidang praperadilan hanyalah masalah formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.²⁸ Penyidik atau penuntut umum dapat memperadilkan dirinya sendiri untuk meminta penetapan, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntut, penangkapan/penahanan. Penyidik dapat mempraperadilan penuntut umum atau penuntut umum dapat mempraperadilan penyidik tersebut tentang sah atau tidaknya tindakan yang dilakukannya.²⁹

Hukum acara praperadilan dilaksanakan untuk tiga hal yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, pemeriksaan tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan ditentukan dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.³¹

²¹ Ratna Nurul Alfiah. *Op. Cit.*, halaman 75.

²² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 1.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 8.

²⁴ *Ibid.*, halaman 160.

²⁵ Pasal 79, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁶ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Buku Ajar, Bandar Lampung, 2010, halaman 48.

²⁷ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Om bak, Yogyakarta, 2012, halaman 55.

²⁸ Darwan Prinst, *Op. Cit.*, halaman 199.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pasal 79-Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³¹ Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.³²
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.³³
4. Perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.³⁴
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.³⁵
6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.³⁶
7. Keputusan hakim ini memuat pula:
 - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang bentuk putusan praperadilan yang berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri, dan atas alasan yang dikemukakan tersebut, cukup menjadi dasar bentuk dan pembuatan putusan praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dan isi putusan. Putusan praperadilan tidak dibuat secara khusus melainkan dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat.

Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa putusan praperadilan harus memuat alasan permintaan pemeriksaan yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang kemudian menjadi dasar isi penetapan. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan berupa isi putusan praperadilan seperti berikut:³⁷

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat memintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi, dalam daerah hukum yang bersangkutan.³⁸

Saat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diberlakukan, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial kompleks maka hukum perlu lebih dikonstruksikan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna,

³² Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³³ Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁴ Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁵ Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁶ Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁷ Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³⁸ Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dengan kata lain prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.³⁹

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana didasarkan pada keputusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT. Chevron, Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Budi Gunawan.⁴⁰

Mahkamah Konstitusi di dalam isi putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang, dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.⁴¹

Praktek peradilan melalui putusan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, yang berbunyi oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.⁴²

Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Keabsahan penetapan tersangka dimasukkan sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁴³

Argumentasi Hukum Atas Perbedaan Sikap Mahkamah Agung Mengenai Penetapan Tersangka Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Fungsi atau wewenang Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga kehakiman negara menurut undang-undang adalah untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan.⁴⁴

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris, serta dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik di minta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain. Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk:

1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
2. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
3. Memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
4. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Menurut undang-undang yang berlaku, pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim secara internal, sedangkan Komisi Yudisial memiliki wewenang pengawasan eksternal.⁴⁵ Melihat peran Mahkamah Agung dan tugas serta tanggung jawabnya yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakkan hukum. Perannya dapat menjadi kekuatan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam penegakkan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

⁴⁴ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁴⁵ Pasal 24A, Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, misalnya terhadap proses peradilan yang diindikasikan sarat dengan muatan korupsi, kolusi dan nepotisme.⁴⁶

1. Argumentasi Hukum Atas Perbedaan Sikap Mahkamah Agung Mengenai Penetapan Tersangka Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel menetapkan Bachtiar Abdul Fatah sebagai tersangka tidak sah, dan memerintahkan Kejaksaan Agung untuk memulihkan harkat dan martabat pemohon.⁴⁷ Atas putusan tersebut Kejaksaan Agung mengajukan banding ke Pengadilan Negeri, tetapi memori banding itu ditolak karena setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan banding dalam praperadilan sudah tidak dikenal lagi, selanjutnya Jampidsus kemudian melayangkan surat ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Badan Pengawas Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Nomor 316/BP/Eks/03/2013, yang pada pokoknya isi surat itu menerangkan bahwa hakim Suko Harsono terbukti melanggar kode etik hakim karena telah melanggar undang-undang dengan memperluas objek praperadilan, atau masuk dalam kategori kategori *unprofessional conduct* (tindakan yang tidak profesional) dengan membuat keputusan sah/tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang secara limitatif telah diatur dalam hukum acara pidana.⁴⁸

Terkait putusan ini Mahkamah Agung mengambil sikap tidak mengamini putusan hakim Suko Harsono dan memberikan sanksi demosi kepada hakim tersebut, dan tentunya ini berbeda dengan sikap Mahkamah Agung ke Hakim Sarpin yang mengamini putusannya.⁴⁹ Argumentasi hukum Mahkamah Agung mengambil sikap tidak mengamini putusan Hakim Suko Harsono dan memberikan sanksi demosi kepada hakim tersebut dikarenakan:

1. Ketentuan sah atau tidaknya penetapan tersangka pada saat itu belum menjadi objek perkara praperadilan, di mana landasan hukum objek perkara praperadilan pada saat itu adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Pada saat ini di sidangkan di tahun 2012, ketentuan mengenai perluasan objek perkara praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum ada atau belum diterbitkan.⁵⁰

Berdasarkan argumentasi hukum di atas kemudian Mahkamah Agung tidak mengamini putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh hakim Suko Harsono, karena Mahkamah Agung menganggap hakim tersebut terbukti melanggar kode etik hakim karena telah melanggar undang-undang dengan memperluas objek praperadilan, atau masuk dalam kategori kategori *unprofessional conduct* (tindakan yang tidak profesional) dengan membuat keputusan sah/tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang secara limitatif telah diatur dalam hukum acara pidana.⁵¹

2. Argumentasi Hukum Atas Perbedaan Sikap Mahkamah Agung Mengenai Penetapan Tersangka Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Permohonan praperadilan diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikabulkan sebagian oleh hakim Sarpin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di satu sisi Mahkamah Agung menghormati putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk penghormatan kebebasan hakim, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵²

Hakim dalam pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, dan alam rangka penegakan hukum tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat. Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peranan hakim dalam persidangan perkara pidana adalah membaca, menganalisa, mengadili dan mengambil keputusan pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kejahatan pidana.

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sehingga hal tersebut yang membuat hakim pengadilan menerima permohonan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka.⁵³

⁴⁶ Binsar M. Gultam, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012, halaman 14.

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel

⁴⁸ Surat Pengawas Mahkamah Agung Nomor 316/BP/Eks/03/2013

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel

⁵⁰ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁵¹ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁵² Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵³ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Ada beberapa pendapat hakim tentang pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka diantaranya pendapat yang menerima dan ada yang menolak mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka. Pendapat hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka yaitu Hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan praperadilan penetapan tersangka yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan, dengan alasan karena pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa.⁵⁴

Hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan selanjutnya terhadap putusan praperadilan ini Mahkamah Agung mengamini putusan yang menyatakan penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Argumentasi hukum Mahkamah Agung mengambil sikap mengamini putusan hakim Sarpin dalam putusan yang menyatakan penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dikarenakan:

1. Mahkamah Agung menilai bahwa penetapan tersangka merupakan perluasan objek perkara praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga putusan praperadilan ini tidak melebihi ketentuan yang di atur undang-undang atau masih dalam koridor peraturan perundang-undangan.
2. Mahkamah Agung juga menilai bahwa penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena belum tercukupinya syarat minimal dua alat bukti seperti yang di atur dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung mengamini putusan praperadilan yang di putus oleh hakim Sarpin yang amarnya pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Mahkamah Agung mengamini putusan ini dikarenakan tidak ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan dan norma hukum terkait pelaksanaan pengambilan keputusan praperadilan terhadap penentuan sah atau tidaknya penetapan tersangka.⁵⁶

3. Argumentasi Hukum Atas Perbedaan Sikap Mahkamah Agung Mengenai Penetapan Tersangka Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel

Terhadap putusan praperadilan ini Mahkamah Agung tidak mengamini dan menolak serta memberikan sanksi demosi kepada hakim Effendi Mukhtar. Mahkamah Agung menyatakan Effendi Mukhtar didemosi karena dinilai tidak profesional lantaran mengeluarkan putusan untuk menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka *bailout* Bank Century. Mahkamah Agung berpendapat Effendi Mukhtar telah melampaui kewenangan dalam memutus perkara praperadilan penyidikan dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan itu tidak boleh melebihi dari tuntutan, dan jika melebihi maka disebut *ultra petita* (melebihi yang dituntut).⁵⁷

Argumentasi hukum Mahkamah Agung mengambil sikap tidak mengamini putusan hakim Effendi Mukhtar dan memberikan sanksi demosi kepada hakim tersebut dikarenakan:

1. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keputusan hakim Effendi Mukhtar untuk memerintahkan melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, adalah perbuatan sewenang-wenang.
2. Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim Effendi Mukhtar dalam perkara praperadilan tidak berhak memerintahkan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka, karena hal ini melanggar ketentuan Pasal 1 Angka 10, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sebab menentukan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan menjadi wewenang hakim praperadilan.⁵⁸

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, sikap Mahkamah Agung memberikan sanksi demosi kepada hakim Effendi Mukhtar dalam perkara praperadilan tersebut sudah dianggap tepat dan bijaksana, sebab Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan terhadap putusan-putusan dan juga kinerja hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Pengertian demosi adalah suatu perpindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan penurunan kewenangan, tanggung jawab, status, fasilitas, bahkan gaji yang diperoleh oleh pekerja/buruh tersebut dari lembaganya.⁵⁹

Penjatuhan sanksi demosi penting dilakukan secara tegas oleh sebuah lembaga kehakiman, sanksi demosi yang dijatuhkan sebuah lembaga kehakiman terhadap hakim yang berprestasi rendah merupakan suatu terapi bagi hakim atau hakim lainnya agar mampu memperbaiki diri dan terus menerus belajar dalam meningkatkan kualitas diri, dengan demikian hakim yang memiliki prestasi kerja yang rendah akan berupaya

⁵⁴ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁵ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁵⁶ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel

⁵⁸ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁵⁹ Marihot Tua Effendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian Dan Pengikatan Produktivitas Karyawan*, Gramedia, Jakarta, 2002, halaman 26.

semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas diri baik dari segi keterampilan di dalam menyelesaikan maupun dari segi wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya.⁶⁰

Perbedaan Pandangan Hakim Dalam Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka Sesudah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan hakim pada hakekatnya adalah pergulatan seorang hakim, baik dengan dirinya, hakim lain maupun lingkungannya dalam memahami realitas. Melalui putusnya hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang.⁶¹ Wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, karena putusnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada tuhan yang maha esa. Pernyataan ini mengingatkan bahwa betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani sebuah pergulatan batin dan harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa dan advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan dirinya di jantung masyarakat.⁶²

Dewasa ini disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum, di satu sisi pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, selain itu muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Disparitas putusan hakim dalam perkara korupsi yang merupakan tema-tema pada bab ini menjadi sebuah optik tersendiri untuk mencermati kualitas putusan hakim. Paling tidak ada dua hal yang perlu dicermati, pertama aspek disparitas yang seringkali disorot dan yang kedua adalah aspek kompleksitas kasus, khususnya kasus korupsi.⁶³ Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai kontradiksi yang rasional, dan di sisi lain disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana disparitas pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.⁶⁴

Hakim harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar tentang perkara yang tengah diputusnya, namun di sisi lain disparitas dapat dipandang sebagai gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat kelas tertentu, yaitu bahwa disparitas seringkali dipandang sebuah perlakuan khusus atau perbedaan perlakuan, yang lahir dari perilaku moral hakim, pejabat, penegak hukum dan bukan sebagai sebuah realitas sosial putusan yang memang begitu seharusnya, hal itu nampaknya sejalan dengan berbagai kasus korupsi yang muncul, seringkali melibatkan petinggi kekuasaan, atau orang-orang yang secara rasional tidak mungkin melakukan tindakan itu.

Disparitas dapat mengganggu persoalan kepastian hukum dan sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil yang di picu oleh persoalan integritas, mengingat begitu banyak hakim yang dilaporkan tidak memiliki integritas atau moralitas yang baik, namun demikian disparitas tetap menampilkan sisi profesionalisme hakim, ketika hakim secara handal, ahli dan terampil dapat menjelaskan secara kontekstual serta bertanggung jawab terhadap profesinya yang terhormat. Profesionalisme hakim paling tidak terbagi ke dalam tiga hal yaitu kompetensi akademik, kompetensi skill, dan kompetensi etik.

Hakim yang tidak profesional telah mengakibatkan putusan-putusan yang dihasilkannya tidak memiliki kualitas yang baik, dan merugikan bagi masyarakat luas. Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positif atau non positif pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara, inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual.

Penafsiran tekstual yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu kepada teks undang-undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu penafsiran luas yang selain mengacu pada bunyi teks hukum, juga mengaitkan dengan memperhatikan faktor-faktor *socio legal* yang ada. Praktikanya pola pikir hakim-hakim dengan tipologi pemaknaan tekstual masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan.⁶⁵ Pengadilan atau hakim seharusnya berfungsi sebagai *costus morum*, yaitu semacam sensor umum dan pemandu perilaku publik, artinya hakim harus mengorbankan prinsip-prinsip legalitas yang selama ini menjadi anutan, dan dalam posisinya sebagai sensor umum itu, kualitas putusan hakim sangat

⁶⁰ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁶¹ Machmudin, Dudu Duswara, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, Varia Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 51.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁶⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, halaman 28.

⁶⁵ M. Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Jakarta, 2011, halaman 11.

menentukan, putusan hakim akan memiliki pertimbangan tajam demi kepentingan lebih luas, yang mengharuskannya ada digarda terdepan dalam menjamin aspek moralitas dan etika.⁶⁶

Disparity of sentencing atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶⁷ Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim antara lain faktor intern, faktor pada undang-undang itu sendiri, faktor penafsiran, faktor politik, dan faktor sosial.⁶⁸ Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:⁶⁹

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas dan wajar.⁷⁰ Terkait putusan hakim dalam praperadilan mengenai penetapan tersangka faktor-faktor timbulnya disparitas putusan hakim dalam praperadilan mengenai penetapan tersangka sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu:⁷¹

1. Terdapat perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
2. Terdapat perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup menyebabkan suatu perubahan terhadap upaya praperadilan yang ada. Terdapat 2 (dua) frasa penting di dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta memberikan ruang subyektivitas yang besar kepada penyidik dalam menerapkannya, yaitu frasa berdasarkan bukti yang cukup dan frasa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran.
3. Terhadap permohonan praperadilan yang di tolak sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dikarenakan sudah lengkapnya prosedur penetapan tersangka dan minimal dua alat bukti yang sudah ditentukan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, selain itu terhadap permohonan praperadilan gugur atau tidak dapat diterima karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, dan berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap.
4. Terhadap permohonan praperadilan yang di terima terkait penetapan tersangka sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dikarenakan belum lengkapnya prosedur penetapan tersangka dan minimal dua alat bukti yang sudah ditentukan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hakim memutuskan untuk menerima permohonan permohonan praperadilan.⁷²

Disparitas dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai disparitas pengambilan keputusan pidana atau *disparity of sentencing* akan tetapi termasuk juga penerapan hukum yang tidak sama terhadap peristiwa yang sama atau relatif sama. Penerapan hukum termasuk juga tapi tidak terbatas pada penilaian alat bukti, pemberian pertimbangan, penafsiran atas suatu konsep atau unsur, filosofi yang melatarbelakangi, dan metode penalaran yang digunakan.⁷³ Penulis dalam hal ini juga melakukan kajian terhadap pola-pola yang dapat ditemukan (paritas) dalam putusan-putusan tersebut, di mana pola-pola yang dimaksud berupa:

1. Pola-pola pertimbangan hakim *judex facti* pada saat menilai dan menguji ketentuan hukum pidana formal dalam persidangan praperadilan sehingga sampai pada kesimpulan untuk memutus keabsahan penetapan tersangka.
2. Pola-pola pertimbangan dan penalaran hakim *judex facti* pada saat melakukan analisis yuridis (penafsiran dan/atau konstruksi) terhadap suatu konsep yuridis dan kaidah serta asas-asas hukum yang relevan yang menjadi dasar untuk mengam bil keabsahan penetapan tersangka dalam praperadilan.
3. Pola-pola pertimbangan atau sikap mahkamah agung pada saat menerima atau menolak putusan praperadilan dan saat melakukan penilaian terhadap isi putusan *judex facti*.
4. Pola-pola pertimbangan dan sikap mahkamah agung pada saat melakukan analisis yuridis (penafsiran dan/atau konstruksi) terhadap kaidah dan asas-asas hukum yang relevan yang menjadi dasar untuk mengambil sikap terhadap putusan-putusan praperadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor-faktor yang membuat terjadinya disparitas putusan hakim terkait penetapan tersangka sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, perbedaan disparitas ini adalah hal yang wajar selama hakim dalam mengambil keputusan masih dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sudah seharusnya hakim saat ini tidak hanya memperhatikan segi kontekstual saja dalam pengambilan keputusan,

⁶⁶ HLA Hart, *Law, Liberty And Morality: Hukum, Kebebasan, Dan Moralitas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 19.

⁶⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung Alumni, 1998, halaman 52.

⁶⁸ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, halaman 100-101.

⁶⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2011, halaman 57.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 57.

⁷¹ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁷² Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

⁷³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 2005, halaman 52.

tetapi juga harus memperhatikan segi faktual dalam pengambilan keputusan terhadap suatu perkara yang dihadapakan kepadanya.⁷⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penentuan tersangka melalui putusan praperadilan menurut hukum acara pidana di atur di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengakibatkan perluasan terhadap objek praperadilan, sehingga obyek praperadilan ini bertambah, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan, serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Argumentasi hukum atas perbedaan sikap Mahkamah Agung mengenai penetapan tersangka sebelum dan sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu:
 - a. Terhadap Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, Mahkamah Agung mengambil sikap tidak mengamini putusan Hakim Suko Harsono dikarenakan ketentuan sah atau tidaknya penetapan tersangka pada saat itu belum menjadi objek perkara praperadilan, pada saat ini di sidangkan di tahun 2012, ketentuan mengenai perluasan objek perkara praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum ada atau belum diterbitkan.
 - b. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Mahkamah Agung mengamini putusan ini dan menilai bahwa penetapan tersangka merupakan perluasan objek perkara praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga putusan praperadilan ini tidak melebihi ketentuan yang di atur undang-undang.
 - c. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel, Mahkamah Agung tidak mengamini dan menolak putusan ini dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa keputusan hakim Effendi Mukhtar untuk memerintahkan melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, adalah perbuatan sewenang-wenang. Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim Effendi Mukhtar dalam perkara praperadilan tidak berhak memerintahkan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka.
3. Perbedaan pandangan hakim dalam praperadilan mengenai penetapan tersangka sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 disebabkan hal-hal yaitu:
 - a. Terdapat perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup menyebabkan suatu perubahan terhadap upaya praperadilan yang ada.
 - b. Terhadap permohonan praperadilan yang di tolak sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dikarenakan sudah lengkapnya prosedur penetapan tersangka dan minimal dua alat bukti yang sudah di tentukan selain itu terhadap permohonan praperadilan gugur atau tidak dapat diterima karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, dan berkas tersebut sudah lengkap.
 - c. Terhadap permohonan praperadilan yang di terima terkait penetapan tersangka sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dikarenakan belum lengkapnya prosedur penetapan tersangka dan minimal dua alat bukti, sehingga hakim memutuskan untuk menerima permohonan permohonan praperadilan.

A. Saran

1. Sebaiknya dalam rangka mengoptimalkan fungsi praperadilan, penting kiranya bagi mahkamah agung untuk melakukan standarisasi hukum acara praperadilan. Standarisasi ini dilakukan guna memastikan konsistensi hukum acara praperadilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya dan pencari keadilan (*justitia bellen*).
2. Sebaiknya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik baik penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan, penuntut umum lebih teliti, cermat dan bijaksana dala menentukan status tersangka bagi terduga pelaku tindak pidana korupsi, seharusnya penegak hukum dapat menggunakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya tanpa menciderai rasa keadilan di masyarakat.
3. Sebaiknya hakim dalam memutus perkara peradilan tidak lari dan menyimpangi ketentuan-ketentuan terkait pengambilan keputusan dalam perkara peradilan pidana, hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan hukum bagi semua pihak yang ada dalam perkara praperadilan.

⁷⁴ Berdasarkan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Tanggal 10 Desember 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000.
- Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012.
- Budi Rizki Husin, Rini Fatonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, FH Unila, Bandar Lampung, 2014.
- Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP*, DPP Peradin, Jakarta, 1987.
- HLA Hart, *Law, Liberty And Morality: Hukum, Kebebasan, Dan Moralitas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Joko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, 1987.
- K Wantjik Shaleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1971.
- Kadri Husin, Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2012, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002.
- _____, *Praperadilan Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- M. Syamsyudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Jakarta, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- _____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, Varia Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2011.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung Alumni, 1998.
- Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- R. Soeparmo, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2011.
- Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1993.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Buku Ajar, Bandar Lampung, 2010.
- Utrecht & Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 108/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pra.Per/2016/PN.Sby
Surat Pengawas Mahkamah Agung Nomor 316/BP/Eks/03/2013